

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penegakan hukum Pidana yang dilakukan oleh penyidik Polres Labuhanbatu terhadap pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia telah melanggar Pasal 80 ayat 3 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak dan telah memenuhi unsur-unsur pidana diantaranya: 1) Barang Siapa : Unsur ini terpenuhi dengan adanya tersangka an. RP alias RICO dan AS Alias KASAT (yang berkas perkara terpisah). 2) Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan : Unsur ini telah terpenuhi dimana tersangka an. RP alias RICO (21 tahun) dan AS Alias KASAT (25 tahun) (yang berkas perkara terpisah) telah melakukan kekerasan terhadap anak korban an. IMP (16 tahun) dengan cara melempar korban dan teman temannya dengan batu koral/batu sungai yang besarnya sekitar kepalan tangan orang dewasa sehingga salah satu lemparan tersangka mengenai mata kiri korban sehingga mata kiri korban langsung berdarah dan korban langsung tidak sadarkan diri. 3) Dilakukan Terhadap Anak Unsur ini terpenuhi dimana yang menjadi anak korban an. IMP masih anak yang berusia 16 tahun. 4) Mengakibatkan luka: berdasarkan Laporan hasil Pemeriksaan Radiologi. 5) Mengakibatkan Meninggal dunia: Unsur ini terpenuhi dimana sejak kejadian yakni sejak tanggal 31 Oktober 2023, atau sejak korban di rawat di RSUD Rantauprapat korban tidak pernah sadarkan diri dan akhirnya tanggal Hari Rabu tanggal 15 Nopember 2023, sekira pukul 09.20 Wib pihak RSUD Rantauprapat menyatakan korban meninggal dunia.

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan korban meninggal dunia berdasarkan penelusuran penulis dalam penelitian pada Studi Kasus: LP/ B/ 1261/ X/ 2023/ SPKT/ RES-Labuhanbatu bahwa 2 (dua) pelaku/(tersangka) kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia, bahwa pertanggungjawaban pidana berdasarkan fakta hukum yang telah dilakukan proses penyidikan terhadap Pelaku an. RP alias RICO dan an. AS Alias KASAT telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak yaitu: pada ayat 3 menyatakan bahwa dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). pasal 80 ayat (2) , dan ayat (3)

5.2 Saran

Pemerintah Perlu segera merevisi dan memperketat undang-undang terkait sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak agar memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku seperti pemberlakuan pidana mati bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan anak sebagai korban hingga meninggal dunia.

Perlu adanya peningkatan kapasitas aparaturnya penegak hukum dalam menangani kasus anak, terutama untuk mencegah trauma sekunder serta meningkatkan koordinasi antara dinas sosial, kepolisian, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk penanganan kasus yang lebih efektif dan melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program perlindungan anak.